



**PENETAPAN**

Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Pwt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**HERMAN SUMAWAN**, Tempat/tanggal lahir: Magelang, 13 Februari 1976, NIK 3308081302760002, Alamat : Perum Arcawinangun Estate AC 11/1, RT004 RW010, Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama: Khatolik, Pekerjaan : Dosen, Status Kawin : Kawin, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan di sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Februari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 13 Februari 2023, dengan Register Perkara Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Pwt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang perempuan bernama AGNES CLAUDIA pada tanggal 14 Juni 2014 di Yogyakarta di hadapan Pemuka Agama Khatolik bernama Patrisius Mutiara Andalas, SJ. berdasarkan Akta Perkawinan No. 233/PRK/KT/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 14 Juni 2014;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama RADITYA SUMAWAN, lahir di Banyumas pada tanggal 15 Oktober 2015 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3302-LU-20112015-0048 tanggal 20 November 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas;
3. Bahwa kesehariannya anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagaimana adat istiadat di tempat tinggal Pemohon, maka pada tahun 2021 Pemohon dan istri Pemohon merubah nama anak Pemohon dari nama RADITYA SUMAWAN menjadi bernama RADIETYA SETJODININGRAT agar anak Pemohon tersebut sehat dan sembuh dari sakitnya;
5. Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut dilangsungkan secara adat istiadat ditempat tinggal Pemohon;
6. Bahwa setelah Pemohon merubah nama anak Pemohon secara adat yang semula bernama RADITYA SUMAWAN menjadi bernama RADIETYA SETJODININGRAT, anak Pemohon telah sehat dan tidak sakit-sakitan lagi;
7. Bahwa sekarang Pemohon hendak merubah / memperbaiki nama anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3302-LU-20112015-0048 tanggal 20 November 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas yang semula tertulis dan terbaca RADITYA SUMAWAN menjadi tertulis dan terbaca RADIETYA SETJODININGRAT;
8. Bahwa untuk perubahan nama anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk berkenan menerima permohonan Pemohon selanjutnya memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sebagai hukumnya memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3302-LU-20112015-0048 tanggal 20 November 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, yang semula tertulis dan terbaca RADITYA SUMAWAN dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RADIETYA SETJODININGRAT;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyumas untuk mencatat perubahan nama yang semula tertulis dan terbaca RADITYA SUMAWAN dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RADIETYA SETJODININGRAT, kedalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan yang selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dari permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Herman Sumawan, NIK 3308081302760002, tanggal 29 September 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, (diberi tanda P-1);
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agnes Claudia, NIK 1871096210880002, tanggal 29 September 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, (diberi tanda P-2);
3. Foto kopi Kartu Keluarga, Nomor : 3302262607160003, tanggal 26 Juli 2016, atas nama Kepala Keluarga Herman Sumawan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, (diberi tanda P-3);
4. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama HERMAN SUMAWAN dan AGNES CLAUDIA, Nomor 233/PRK/KT/2014, tanggal 14 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, (diberi tanda P-4);
5. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama RADITYA SUMAWAN, Nomor 3302-LU-20112015-0048, tanggal 20 November 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, (diberi tanda P-5);

Menimbang, bahwa semua bukti surat berupa foto kopi tersebut sesuai dengan aslinya serta semua surat bukti tersebut semuanya telah pula diberi

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai yang cukup sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Bea dan Materai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang didengar keterangannya dibawah sumpah di dalam persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Setya Dian Kartika;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman kerja dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang perempuan bernama AGNES CLAUDIA pada tanggal 14 Juni 2014 di Yogyakarta di hadapan Pemuka Agama Khatolik bernama Patrisius Mutiara Andalas, SJ. berdasarkan Akta Perkawinan No. 233/PRK/KT/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 14 Juni 2014;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama RADITYA SUMAWAN, lahir di Banyumas pada tanggal 15 Oktober 2015 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3302-LU-20112015-0048 tanggal 20 November 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas;
- Bahwa kesehariannya anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa sebagaimana adat istiadat di tempat tinggal Pemohon, maka pada tahun 2021 Pemohon dan istri Pemohon merubah nama anak Pemohon dari nama RADITYA SUMAWAN menjadi bernama RADIETYA SETJODININGRAT agar anak Pemohon tersebut sehat dan sembuh dari sakitnya;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut dilangsungkan secara adat istiadat ditempat tinggal Pemohon;
- Bahwa setelah Pemohon merubah nama anak Pemohon secara adat yang semula bernama RADITYA SUMAWAN menjadi bernama RADIETYA SETJODININGRAT, anak Pemohon telah sehat dan tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa sekarang Pemohon hendak merubah / memperbaiki nama anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3302-LU-20112015-0048 tanggal 20 November 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Pwt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semula tertulis dan terbaca RADITYA SUMAWAN menjadi tertulis dan terbaca RADIETYA SETJODININGRAT;

- Bahwa untuk perubahan nama anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Maryani Widiyastuti;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman kerja dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang perempuan bernama AGNES CLAUDIA pada tanggal 14 Juni 2014 di Yogyakarta di hadapan Pemuka Agama Khatolik bernama Patrisius Mutiara Andalas, SJ. berdasarkan Akta Perkawinan No. 233/PRK/KT/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 14 Juni 2014;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama RADITYA SUMAWAN, lahir di Banyumas pada tanggal 15 Oktober 2015 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3302-LU-20112015-0048 tanggal 20 November 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas;

- Bahwa kesehariannya anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;

- Bahwa sebagaimana adat istiadat di tempat tinggal Pemohon, maka pada tahun 2021 Pemohon dan istri Pemohon merubah nama anak Pemohon dari nama RADITYA SUMAWAN menjadi bernama RADIETYA SETJODININGRAT agar anak Pemohon tersebut sehat dan sembuh dari sakitnya;

- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut dilaksanakan secara adat istiadat ditempat tinggal Pemohon;

- Bahwa setelah Pemohon merubah nama anak Pemohon secara adat yang semula bernama RADITYA SUMAWAN menjadi bernama RADIETYA SETJODININGRAT, anak Pemohon telah sehat dan tidak sakit-sakitan lagi;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon hendak merubah / memperbaiki nama anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3302-LU-20112015-0048 tanggal 20 November 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas yang semula tertulis dan terbaca RADITYA SUMAWAN menjadi tertulis dan terbaca RADIETYA SETJODININGRAT;

- Bahwa untuk perubahan nama anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya dalam permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah untuk merubah / memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3302-LU-20112015-0048 tanggal 20 November 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas yang semula tertulis dan terbaca RADITYA SUMAWAN dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RADIETYA SETJODININGRAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan pada ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut :

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi Subjek Akta;
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 serta Saksi-saksi yang masing-masing bernama saksi Setya Dian Kartika dan saksi Maryani Widiyastuti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya maka terlebih dahulu dipertimbangkan syarat formalnya apakah Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Herman Sumawan, NIK 3308081302760002, tanggal 29 September 2016 dan bukti P-2 berupa foto kopi Kartu Keluarga, Nomor : 3302262607160003, tanggal 26 Juli 2016, atas nama Kepala Keluarga Herman Sumawan yang keduanya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan, terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Perum Arcawinangun Estate AC 11/1, RT004 RW010, Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, sehingga Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa foto kopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama HERMAN SUMAWAN dan AGNES CLAUDIA, Nomor 233/PRK/KT/2014, tanggal 14 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan, terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang perempuan bernama AGNES CLAUDIA (vide bukti P-2) pada tanggal 14 Juni 2014 di Yogyakarta di hadapan Pemuka Agama Khatolik bernama Patrisius Mutiara Andalas, SJ. berdasarkan Akta Perkawinan No. 233/PRK/KT/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 14 Juni 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama RADITYA SUMAWAN, Nomor 3302-LU-20112015-0048, tanggal 20 November 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan, terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama RADITYA SUMAWAN, lahir di Banyumas pada tanggal 15 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan, terdapat fakta bahwa kesehariannya anak Pemohon yang bernama RADITYA SUMAWAN tersebut sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan, terdapat fakta bahwa pada tahun 2021 Pemohon dan istri Pemohon merubah nama anak Pemohon dari nama RADITYA SUMAWAN menjadi bernama RADIETYA SETJODININGRAT agar anak Pemohon tersebut sehat dan sembuh dari sakitnya dan perubahan nama anak Pemohon tersebut dilangsungkan secara adat istiadat yang berlaku ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan, terdapat fakta bahwa setelah Pemohon merubah nama anak Pemohon secara adat yang semula bernama RADITYA SUMAWAN menjadi bernama RADIETYA SETJODININGRAT, anak Pemohon telah sehat dan tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa sekarang Pemohon hendak merubah / memperbaiki nama anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3302-LU-20112015-0048 tanggal 20 November 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumas yang semula tertulis dan terbaca RADITYA SUMAWAN menjadi tertulis dan terbaca RADIETYA SETJODININGRAT;

Menimbang, bahwa untuk perubahan nama anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa permohonan Pemohon merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama RADITYA SUMAWAN menjadi bernama RADIETYA SETJODININGRAT adalah beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan atau adat istiadat suatu daerah di Indonesia, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua Menetapkan Nama Orang Tua (Ayah) Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Arshad Khalil Alfariqzi, Nomor 3304-LU-21012019-0021 tanggal Dua Puluh Satu Januari Dua Ribu Sembilan Belas tertulis dan terbaca Singih Pamungkas dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Singgih Pamungkas, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mencatat perubahan nama yang semula tertulis dan terbaca RADITYA SUMAWAN dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RADIETYA SETJODININGRAT, kedalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan petitum kedua sampai dengan petitum ketiga sebagaimana dimintakan oleh Pemohon dalam

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Permohonannya, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sebagai hukumnya memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3302-LU-20112015-0048 tanggal 20 November 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, yang semula tertulis dan terbaca RADITYA SUMAWAN dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RADIETYA SETJODININGRAT;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mencatat perubahan nama yang semula tertulis dan terbaca RADITYA SUMAWAN dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RADIETYA SETJODININGRAT, kedalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, oleh Melcky Johny Otoh, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Purwokerto, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dan dibantu oleh Thomas Kepomo Sugiharto, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Thomas Kepomo Sugiharto, S.H.

Melcky Johny Otoh, S.H.

## PERINCIAN BIAYA :

-	Pendaftaran	:	Rp
30.000,00			
-	Biaya proses	:	Rp
75.000,00			
-	PNBP	:	Rp
10.000,00			
-	Redaksi	:	Rp
10.000,00			
-	Meterai	:	Rp
<u>10.000,00</u>			
Jumlah	:	Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	
		ribu rupiah)	